



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496,234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <http://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor : B-721/DJ.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022
Sifat : Penting
Lamp. : 9 (sembilan) lembar
Hal : Perubahan Surat No.B-715/DJ.IV/Dt.IV.II/PP.00.11/10/2022
Tentang Pendaftaran Calon Peserta
Seleksi Administrasi dan Akademik Tahun 2022

Jakarta, 10 Oktober 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Seluruh Indonesia
u.p. Kabid Bimas Kristen/Kabid Pendidikan Kristen/
Pembimas Kristen

Sehubungan dengan Surat No.B-715/DJ.IV/Dt.IV.II/PP.00.11/10/2022 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Seleksi Administrasi dan Akademik PPG Mapel PAK dan Budi Pekerti dalam Jabatan pada Ditjen Bimas Kristen Tahun 2022, kami menyampaikan ralat/perbaikan surat tersebut sebagai berikut:

1. Pada nomer 2 huruf b, poin 5 dan 6 tertulis: Surat Keputusan Pengangkatan sebelum tanggal 1 Januari 2019 sebagai guru, **seharusnya** Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Guru Mapel PAK dan Budi Pekerti sampai tanggal **1 Januari 2019**.
2. Untuk ijazah yang lembaganya sudah tidak aktif dapat dilihat pada Pangkalan Data (PD Dikti).
3. Contoh ijazah sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf a poin 16 terlampir dalam surat.

Jika ada hal-hal yang akan dikonfirmasi dapat menghubungi Ibu Sandra No Hp 082299208383 dan ibu Rosliana Sihotang No Hp 081385017048

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen,

P. Pontus Silitorus

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen;
2. Rektor IAKN Ambon;
3. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota seluruh Indonesia
u.p. Kasi Bimas Kristen/Kasi Pendidikan Kristen/Penyelenggara Kristen.

Lampiran 1

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 163 TAHUN 1999
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 185 TAHUN 1999



NO. *DAM 19/8186/2006*

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Telah Lulus Ujian Negara Program Stratum Satu (S1)

NAMA

Tempat Dan Tanggal Lahir

NIRM/NIDA

Nomor Ujian

Perguruan Tinggi

Fakultas / Jurusan

Tararang ; 22 Juni 1981

2100940114554

S1.I.06.07.475

Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar Jakarta

Pendidikan Agama Kristen



Oleh karena itu kepadanya diberikan hak menggunakan gelar akademik Sarjana Teologi (S.Th.) Serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya.

Jakarta, *8 September 2006*



Dr. Jason Iase, S.Th., M.Si.
NIP. 150178157



Dr. F. Thomas Edison M.Si.
NIP. 150192285

PANITIA PUSAT UJIAN NEGARA
TUA,
SEKRETARIS,

Oditha R. Halabarat M.Th.
NIP. 150232027

Lampiran 2

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022

Nomor Ijazah : EU - SURINA - ALPAK - 2016

0047006



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA

IJAZAH

Diberikan Kepada :

Nama : [REDACTED]

Tempat dan Tanggal Lahir : Kolonedale, 06 Juli 1955

Tahun Masuk : 2014

NIM / NIKA : 201486106033 / 22714339200028

Program Studi : Statum Dua (S-2) Pendidikan Agama Kristen

Status Program Studi : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen
Kementerian Agama RI, Nomor : DJ.IV/Kep/HK.00.5/179/2016, Tanggal 22 Maret 2016

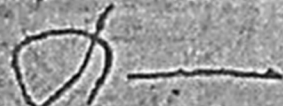
Tanggal Lulus : 14 April 2016

Ijazah ini disahkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki, serta berhak menggunakan gelar akademik :

Magister Pendidikan Agama Kristen (M.Pd.K).

Disahkan oleh :

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI



DR. Orlita R. Hutarat, M.Th.
NIP. 195608311987032001





28 April 2016



Ratus Amon Kariau, M.Th.
NIDN: 2324098001

Lampiran 3

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022



Nomor : *Stk.01.1/PP.01.1/3277/2012*

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
TARUTUNG**

dengan ini menyatakan bahwa,

NAMA :

NIM : *07.04.14.3472*

Lahir di *Huta Raja*

tanggal *28 September 1988*

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada
Prodi *Pastoral Konseling* program studi Strata Satu;

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar:



Sajana Pastoral Konseling (S.PK)

Beserta hak dan kewajibannya yang melekat pada sebutan tersebut.

Diberikan di Tarutung pada tanggal *10 Desember 2012*

PEMBANTU KETUA I,

Drs. Riden Anakimpun M.Pd.K.
NTP: 19620918 199002 1 001

KETUA,



Drs. Ibelula Gra S.Th. M. Si.
NTP: 19630217 199608 1 001

Lampiran 4

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022

Nomor : BO1-0191/STTII-P-00221/06/2018



Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

TERAKREDITASI C berdasarkan Surat Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 151/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahakuasa menyatakan bahwa

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Program studi

NIM

Tahun masuk

Tanggal lulus

: [REDACTED]
: [REDACTED]
: **Teologi / Kependetaan**
: [REDACTED]
: **2014**
: **13 Juni 2018**

Telah menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Theologia (S.Th)

dan karena itu kepadanya diberikan gelar tersebut di atas dengan segala hak, kehormatan dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Diberikan di Palu, 13 Juni 2018

Pembantu Ketua Bidang Akademik,

Junita Grace, L. P. Aruan, M. Th



Ketua,

Kristiana Fitriani, M. Th



Nomor Izah: 4543/Sk.01/PP.01.1/3/2018
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 Tentang Pendidikan
STAKPN Tarutung
BAN-PT Nomor: 151/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/VI/2013 & Terakreditasi Milat C



Lampiran 4

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI TARUTUNG

Jurusan Pendidikan Agama Kristen Program Strata Satu, dengan ini menyatakan,

NAMA : 
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Silantomjae/ 10 Januari 1992
NOMOR INDUK MAHASISWA : 11.04.11.5035

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi syarat pendidikan; oleh sebab itu diberikan gelar dan berhak memperoleh Ijazah :

SARJANA PENDIDIKAN KRISTEN (S.Pd)

Beserta hak dan kewajibannya yang melekat padanya.

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2018.

Diterbitkan di Tarutung pada tanggal 7 Maret 2018

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen

Rida Gultom, M.Pd.K
NIP.19680206 199803 2 001



Ketua STAKPN Tarutung

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd
NIP.19610425 198601 2 001



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR : [REDACTED]

TENTANG

PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

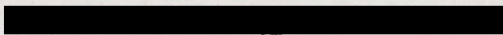
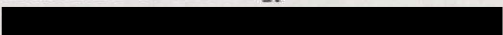
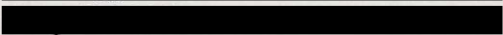
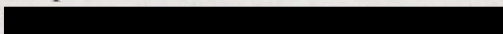
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
2. bahwa penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri ditetapkan oleh Panitia Penyetaraan Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Nilai Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 582);
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah: dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/ Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA.

KESATU : Jenis Ijazah : 
Bidang Ilmu : 
Tanggal Ijazah : 
Perguruan Tinggi : 
Asal Negara : 
Dinilai Setara dengan : 
Atas Nama : 
Tempat dan Tanggal Lahir : 

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS

Lampiran 6

Surat Nomor: B-721/Dj.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/10/2022

Tanggal 10 Oktober 2022



Nomor : *Stk.01.1/PP.01.1/2531/239/2011*

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
TARUTUNG**

dengan ini menyatakan bahwa,

NAMA :

NIM :

Lahir di *Tumbukan Dalig* tanggal *7 April 1988* telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Jurusan *Pendidikan Agama Kristen* Program Studi **A K T A** : oleh karena itu kepadanya diberikan Ijazah :

AKTA IV

TARUTUNG

Beserta hak untuk mengajar dalam bidangnya serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah Akta ini.

Diberikan di : *Tarutung* pada tanggal *9 September 2011*

Pembantu Ketua. I

Ketua

Drs. Rjsden Anakampun, M.Pd.K

NIP : 19620918 199002 1 001

Drs. Ibelala Gea, M.Si

NIP : 19630217 199608 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Berkas yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Mapel PAK dan Budi Pekerti Dalam Jabatan ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata dokumen saya terbukti tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG Mapel PAK dan Budi Pekerti Dalam Jabatan.

....., 2022
Calon Peserta PPG Dalam Jabatan,



(.....)
NIP
NIK